

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Hukum pada hakikatnya lahir sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana, harus berlandaskan pada nilai-nilai filosofis yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Pancasila sebagai dasar negara menempatkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial sebagai prinsip fundamental dalam setiap pengaturan hukum, termasuk hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia merupakan peristiwa hukum yang menyentuh nilai paling fundamental dalam filsafat hukum, yakni hak untuk hidup (*right to life*). Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap hak hidup, termasuk yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dalam berlalu lintas, menuntut adanya pertanggungjawaban hukum yang adil dan proporsional.

Menurut Gustav Radbruch¹⁾, hukum harus memuat tiga nilai dasar,

¹⁾Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Heidelberg, C.F. Müller, 1956, hlm. 107

yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini sering kali berada dalam ketegangan, khususnya dalam hukum pidana lalu lintas. Di satu sisi, penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum bagi pelaku kecelakaan; di sisi lain, hukum juga harus memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta kemanfaatan bagi masyarakat luas dalam bentuk efek pencegahan (*deterrent effect*).

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pembedaan formal, melainkan harus dipahami sebagai sarana untuk menegakkan nilai keadilan substantif.

Secara filosofis, konsep pertanggungjawaban pidana berangkat dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam kecelakaan lalu lintas, unsur kesalahan sering kali berada dalam wilayah abu-abu antara kelalaian ringan dan kelalaian berat, sehingga menimbulkan perdebatan filosofis mengenai batas pertanggungjawaban moral dan hukum seseorang atas hilangnya nyawa orang lain.²⁾

Filsafat pembedaan modern tidak lagi menitikberatkan semata-mata pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga mempertimbangkan tujuan rehabilitatif dan restoratif. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pelaku sering kali tidak memiliki niat jahat, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena akibat yang ditimbulkan sangat serius. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini harus dirumuskan secara proporsional agar tidak mengabaikan aspek kemanusiaan pelaku sekaligus tetap menjunjung tinggi hak korban.³⁾

Secara sosiologis, kecelakaan lalu lintas merupakan fenomena sosial yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan

²⁾Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 165

³⁾Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2015, hlm. 42

bermotor, urbanisasi, dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi permasalahan serius dalam bidang keselamatan lalu lintas. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia menunjukkan bahwa lalu lintas bukan sekadar persoalan teknis transportasi, melainkan juga persoalan sosial dan hukum.

Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia (*human error*), seperti pelanggaran rambu lalu lintas, kecepatan berlebih, mengemudi dalam keadaan lelah, serta rendahnya kesadaran hukum pengendara.⁴⁾ Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan realitas sosial di lapangan (*das sein*).

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian sering kali dipersepsikan oleh masyarakat sebagai “musibah” semata, bukan sebagai peristiwa hukum yang mengandung pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap konsekuensi pidana dari pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal.⁵⁾ Akibatnya, penegakan hukum pidana lalu lintas kerap dianggap tidak penting atau bahkan dianggap memberatkan pelaku yang dinilai “tidak sengaja”.

Perspektif korban dan keluarga korban, sering kali muncul rasa ketidakadilan akibat lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku

⁴⁾Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 8

⁵⁾Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2009, hlm. 17

kecelakaan. Dalam banyak kasus, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan, yang meskipun memiliki nilai restoratif, namun berpotensi mengabaikan aspek pertanggungjawaban pidana dan kepentingan umum.⁶⁾ Hal ini menimbulkan persoalan sosiologis berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Aparat penegak hukum juga menghadapi dilema dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Tekanan sosial, empati terhadap pelaku, serta keterbatasan alat bukti sering kali memengaruhi proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat Indonesia yang masih kuat dengan nilai kekeluargaan dan kompromi sosial.⁷⁾

Secara yuridis, pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* yang mengatur perbuatan pidana di bidang lalu lintas, termasuk pertanggungjawaban pidana akibat kecelakaan lalu lintas.

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan kelalaian dalam berlalu lintas sebagai perbuatan yang

⁶⁾Muladi, Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 2, 2012, hlm. 163

⁷⁾Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 54

memiliki konsekuensi pidana serius apabila mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Praktik penegakan hukum, penerapan pasal-pasal tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu persoalan utama adalah pembuktian unsur kelalaian (*culpa*). Tidak jarang terjadi perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum mengenai tingkat kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁸⁾ Hal ini berimplikasi pada ketidakseragaman putusan pengadilan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Masih terdapat tumpang tindih antara penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026, khususnya Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Perbedaan dasar hukum ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai asas *lex specialis derogat legi generali* dan pilihan pasal yang tepat dalam penuntutan perkara kecelakaan lalu lintas.⁹⁾

Perkembangan hukum pidana modern juga mendorong penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Meskipun pendekatan ini diakui secara yuridis melalui berbagai

⁸⁾Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm. 75

⁹⁾Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 2009, hlm. 91

kebijakan penegakan hukum, namun penerapannya dalam perkara yang mengakibatkan kematian masih menimbulkan kontroversi, khususnya terkait dengan perlindungan hak korban dan kepentingan publik.¹⁰⁾

Secara yuridis terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Analisis ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, penerapan unsur kesalahan, serta harmonisasi antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Berdasarkan uraian filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana konsep dan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas menjadi latar belakang penulis untuk

¹⁰⁾Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit FH UI, 2011, hlm. 23

melakukan kajian secara mendalam dan mengangkat permasalahan serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?
3. Bagaimanakah faktor yuridis dan sosiologis yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, serta bagaimana upaya pembaruan atau penguatan penegakan hukumnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.
3. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai faktor yuridis dan sosiologis yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, serta bagaimana upaya pembaruan atau penguatan penegakan hukumnya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian ini yaitu :

1. diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya pada disiplin Ilmu Hukum;

3. diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti lainnya.

Adapun kegunaan secara praktis penelitian ini yaitu :

1. diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk penegak hukum mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan pemahaman mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dimana pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kebijakan penguasa yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan hendaknya tidak boleh menyimpang dari landasan negara itu sendiri yakni Pancasila.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV. Menurut Pandangan H. R. Otje Salman dan Anton F

Susanto.¹¹⁾ Menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu.

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang serta hukum bersifat mengikat semua orang. Oleh karena itu, hukum harus ditaati karena mengatur kehidupan manusia.

Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹²⁾

Hukum, secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Hukum setidaknya memiliki ciri utama, yaitu sebagai berikut: berupa perintah dan atau larangan, larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi, dan terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.¹³⁾

Pancasila dirumuskan untuk dijadikan sebagai dasar dari negara Indonesia. Pancasila terlahir dari nilai-nilai yang terkandung sejak dahulu

¹¹⁾H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm.156

¹²⁾Aulin Brilliant Theo, *10 Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, 2014, diakses melalui <http://pihbt49.blogspot.com/2014/11/10-definisi-hukum-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 14 Desember 2025

¹³⁾Asaduloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 1

yang kemudian dirumuskan oleh para tokoh nasional kita dahulu untuk dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah pondasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bagi negara Indonesia, artinya bahwa setiap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Sehingga pada saat itu juga Pancasila mempunyai kedudukan sebagai berikut :¹⁴⁾

- a. Sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
- d. Mengandung norma-norma dalam penyelenggaraan negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar dari negara indonesia tertuang juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara berkeseimbangan dalam kehidupan bernegara. Pokok-pokok fikiran yang terdapat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai sumber dalam perumusan peraturna perundang-undangan di masa depan.¹⁵⁾

Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat tentang Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang temuat didalam Pasal 1 ayat 3. Negara hukum adalah hukum memiliki derajat yang paling tinggi, artinya dalam penyeleggaraan kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Jimly Asshiddiqie berpendapat ciri-ciri dari negara hukum antara lain :¹⁶⁾

Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata

¹⁴⁾Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*, Jakarta, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019, hlm.11

¹⁵⁾Husein Muslimin, Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm. 34

¹⁶⁾Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum. Media, dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm.12

negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat memiliki tujuan untuk memberi batasan terhadap tingkah laku masyarakat, artinya hukum memuat mengenai tentang larangan-larangan yang dilakukan oleh masyarakat serta akibat yang akan diterima jika masyarakat melanggar larangan tersebut. mengontrol tingkah laku masyarakat, hukum memberi batasan terhadap batasan tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

Penegakan Hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab, mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Indonesia telah memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun dalam aplikasinya terjadi perbedaan antara harapan dan realitas. Banyak penegakan hukum yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, dan kesetaraan.¹⁷⁾

Masalah pokok penegakan hukum di sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral adalah :¹⁸⁾

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu Undang-Undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu hal-hal yang mendukung kebijakan hukum pidana;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁷⁾Ivan Agung, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia (The Contribution of Psychology to Law Enforcement in Indonesia)*, Available at SSRN 2563440, 2012, hlm. 9

¹⁸⁾Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5

Penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan, dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.¹⁹⁾

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa perlindungan hukum merupakan prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan, khususnya bagi investor asing yang melakukan penanaman modal melalui skema *joint venture*. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), setiap aktivitas ekonomi, termasuk investasi asing, harus tunduk pada prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum.²⁰⁾

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dalam rangka pembangunan nasional.²¹⁾ Argumen ini menunjukkan bahwa regulasi investasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan instrumen negara untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

¹⁹⁾Tegush Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 112

²⁰⁾Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm. 56

²¹⁾Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2013, hlm. 14

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia bukan semata peristiwa faktual, melainkan peristiwa hukum pidana yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya. Dalam konteks negara hukum, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian paling mendasar berupa hilangnya nyawa manusia harus dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun dengan pendekatan yuridis normatif, yang menempatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai norma utama (*lex specialis*), serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai *grand theory*, penelitian ini bertumpu pada teori negara hukum (*rechtsstaat*) dan teori keadilan. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk penegakan hukum pidana, harus didasarkan pada hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum memiliki unsur perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan yang independen.²²⁾ Perlindungan terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental menuntut negara untuk menghadirkan mekanisme

²²⁾Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie des Rechts*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1878, hlm. 137

pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, termasuk melalui kecelakaan lalu lintas.

Perspektif keadilan, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²³⁾ Ketiga nilai ini menjadi parameter penting dalam menilai apakah pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan secara seimbang. Pertanggungjawaban pidana yang terlalu represif dapat mengabaikan kemanusiaan pelaku, sementara pertanggungjawaban yang terlalu lunak berpotensi mengingkari keadilan bagi korban dan masyarakat.

Sebagai *middle range theory*, penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini merupakan fondasi utama dalam hukum pidana modern.

Moeljatno menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan disertai dengan kesalahan yang dapat dicela secara hukum.²⁴⁾ Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Dalam kecelakaan lalu lintas, bentuk kesalahan yang paling dominan adalah kelalaian, sehingga pembuktian unsur culpa menjadi sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

²³⁾Gustav Radbruch, *Op.Cit.*, hlm. 109

²⁴⁾Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 168

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab dan adanya hubungan batin antara pelaku dan akibat perbuatannya.²⁵⁾ Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, meskipun pelaku tidak menghendaki akibat berupa kematian, hukum tetap dapat mempersalahkan pelaku apabila kematian tersebut merupakan akibat yang dapat diperkirakan dari kelalaiannya.

Sudarto menegaskan bahwa kelalaian dapat dipidana apabila terdapat kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati yang dilanggar oleh pelaku.²⁶⁾ Pengemudi kendaraan bermotor secara hukum memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan lainnya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini yang berujung pada kematian orang lain merupakan dasar legitimasi pertanggungjawaban pidana.

Sebagai *applied theory*, penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan teori penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana dipahami sebagai upaya rasional negara dalam menentukan perbuatan apa yang harus dipidana dan bagaimana pidana tersebut diterapkan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).²⁷⁾ Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, kebijakan pidana harus mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna jalan sekaligus

²⁵⁾Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 78

²⁶⁾Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 94

²⁷⁾Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 57

mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Perspektif penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.²⁸⁾ Kerangka ini digunakan untuk menganalisis mengapa penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam praktik sering kali tidak konsisten dan menghadapi berbagai hambatan.

Perkembangan hukum pidana modern juga mengenal pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Muladi menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan secara terbatas dalam perkara pidana, namun tidak boleh mengesampingkan kepentingan umum, terutama dalam perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa.²⁹⁾ Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan komplementer, bukan pengganti pertanggungjawaban pidana formal.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Tesis ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dari Tesis ini yang didalamnya dikemukakan hal-hal berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah,

²⁸⁾Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 11

²⁹⁾Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 166

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini dibahas secara lebih luas mengenai kerangka pemikiran pada Bab I yang didalamnya terdiri dari : Teori Hukum Progresif, Teori Efektivitas Hukum, Pemikiran *Ratio Legis* Dalam Hukum Pidana, Teori Hukum Pidana Dan Pemidanaan, Tindak Pidana Lalu Lintas, Diskresi Kepolisian, Hubungan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Fokus Penelitian Sebelumnya Dibandingkan Dengan Penelitian Yang Dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian didalamnya akan diuraikan mengenai : Gambaran Umum Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia, Pengaturan Normatif Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Unsur Kesalahan (Kelalaian) dalam Kecelakaan Lalu Lintas.

Sedangkan pada Pembahasan akan diuraikan mengenai : Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia, kemudian Faktor Yuridis Dan Sosiologis Yang Memengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, Serta Upaya Pembaruan Atau Penguatan Penegakan Hukumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang didalamnya terdiri dari beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.